jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
TAHUN 2012 Nomor 5

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan *otonomi* yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan Pembangunan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Kota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada pemilik/pelaksana dalam rangka menyelenggarakan, mendirikan, menambah dan merubah bangunan dalam wilayah Kota Metro.
11. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang terdiri diatas tanah atau tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
12. Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan tempat-tempat usaha yang dimohon setiap orang atau badan hukum diwilayah Kota Metro.
13. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

14. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
15. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
16. Kegiatan Usaha adalah segala bentuk jenis usaha yang menghasilkan.
17. Industri adalah mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
18. Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jasa dan kelas jalan.
19. Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha.
20. Lokasi adalah letak tempat usaha didirikan.
21. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melampaui dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua Daerah Kabupaten/ Kota atau Provinsi.
22. Angkutan Umum adalah setiap angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
23. Mikrolet adalah setiap kendaraan bermotor roda empat yang dipergunakan oleh umum dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) sampai 12 (duabelas) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi.
24. Retribusi Izin Trayek adalah biaya yang dikenakan terhadap pengusaha angkutan yang diberi Izin trayek untuk mengusahakan angkutan penumpang umum.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB II
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Gangguan; dan
c. Retribusi Izin Trayek;

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan sarana ibadah.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan hukum, yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan faktor luas bangunan, jumlah lantai bangunan, bahan bangunan yang dipergunakan dan fungsi bangunan serta lokasi bangunan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Bagian Keempat
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan wajib membayar Retribusi.

(2) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

FUNGSI	KLASIFIKASI (a)	KLASIFIKASI (b)	KLASIFIKASI (c)	KLASIFIKASI (d)
(fungsi I) Rumah Tempat Tinggal	Rp. 2.000,-/M2	Rp. 4.000,- /M2	Rp. 4.000,- /M2	Rp. 7.000,- /M2
(Fungsi II) Bangunan sarana pendidikan, sarana sosial, dan sarana olah raga.	Rp. 3.000,- /M2	Rp. 3.500,- /M2	Rp. 5.000,- /M2	Rp. 6.000,- /M2
(fungsi III) usaha dagang, klos, minimarket, supermarket, perkantoran, gedung bioskop, rumah kost, cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis baik permanen maupun semi permanent	Rp. 7.500,- /M2	Rp. 9.000,- /M2	Rp. 11.500,-/M2	Rp. 13.000,-/M2
(fungsi IV) tempat industri yang meliputi pabrik dan atau tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan hasil bumi serta bangunan lainnya yang sejenis baik permanen maupun semi permanent	Rp. 12.500,- /M2	Rp. 15.500,-/M2	Rp. 21.000,-/M2	Rp. 25. 000,/M2
Fungsi (V) bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanent maupun tidak permanen setiap ketinggian 4(empat) meter dihitung 1 (satu) lantai				Rp. 32.000,- /M2

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Terhadap bangunan lain-lain terdiri dari :

1. Bangunan pagar dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,-/M'
2. Halaman Parkir dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,-/M2
3. Lantai Jemur dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,-/M2
4. Teras dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,-/M2
5. Kolam Penampungan air limbah dikenakan biaya Rp. 10.000,-/M2
6. Bangunan pemancar radio, TV, bangunan tower, menara PLN setiap kelipatan 6 Meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan tariff retribusi sebesar Rp.10.000,- /M2.
7. Bangunan menara pemancar telefon celuler setiap kelipatan 6 Meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.1.500.000,- /M2.
8. Kolam renang dikenakan retribusi Rp. 10.000,-/M2

(3) Bangunan Konstruksi/Tiang Pancang Reklame dikenakan biaya retribusi sebagai berikut:

a. Tiang Pancang yang berdiri dengan ukuran diameter diatas 2 inci sampai dengan 10 inci dikenakan retribusi Rp. 500.000,- per meter.

b. Tiang pancang yang berdiri dengan ukuran diameter diatas 10 inci dikenakan retribusi Rp. 1.000.000,- per meter.

c. Tiang konstruksi melintang dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- per meter.

(4) Untuk setiap pengajuan Permohonan IMB, selain dikenakan biaya yang dimaksud ayat (2) Pasal ini kepada Pemohon dibebankan biaya pembuatan Plat Nomor Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(5) Atas Pembayaran biaya diberikan tanda bukti Pembayaran.

(6) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Daerah ini tidak dipungut biaya lainnya.

(7) Pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) perda ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.

(8) Terhadap Bangunan yang lebih dari satu tingkat maka tiap tingkat dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Tingkat ke II= 1,5 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan.

b. Tingkat ke III= 2 x tarif lantai menurut fungsi Bangunan.

c. Tingkat ke IV= 2,5 xtarif lantai I menurut fungsi Bangunan.

d. Terhadap Bangunan tingkat ke V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang a, b dan c.

(9) Bangunan Tower, Menara air setiap kelipatan 6 M dihitung satu tingkat dan dikenakan Retribusi sama dengan yang tersebut dalam ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini.

(10) Khusus bangunan yang lokasinya berada di Jalan Protokol Retribusi IMB dikalikan 2 (dua) dari jumlah harga terhitung.

Pasal 10

Klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) adalah klasifikasi dalam penggunaan bahan material bangunan yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Klasifikasi (a) Bangunan yang mempergunakan jenis material:

- Lantai : Floar, Tegel.
- Rangka Atap : Kayu, Kelas III dan II
- Atap : Seng, asbes, genteng biasa, kodok, flentong atau sejenisnya.
- Dinding : Bata, beton, ting beton.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Klasifikasi (b) Bangunan yang menggunakan jenis material :
- Lantai : Marmer, granir
- Rangka Atap : Kayu kelas III dan II
- Atap : Genteng beton, flat beton
- Dinding : Batu bata, tiang beton.

Klasifikasi (c) Bangunan yang menggunakan jenis materiel :
- Lantai : Marmer, granir
- Rangka Atap : Kayu kelas II dan I
- Atap : Genteng keramik, flat beton
- Dinding : Batu bata, tiang beton,besi

Klasifikasi (d) Bangunan yang menggunakan jenis material selain yang tercantum dalam huruf a, b dan c seperti :
- Lantai : batu alam dan sejenisnya
- Rangka Atap : baja ringan dan baja lainnya
- Atap : zinkculoum dan sejenisnya
- Dinding : jenis bata ringan

Pasal 11

(1) Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Dinas.

(2) Letak dan jarak Bangunan setengah (1/2) x lebar jalan ditambah 2 (dua) M dari bibir siring bagian dalam Pekarangan.

(3) Untuk Bangunan di Daerah Perkotaan dan Pasar disesuaikan dengan keadaan medan.

(4) Untuk Perumahan Kompleks pemukiman yang sifatnya menggunakan jalan khusus disesuaikan dengan keadaan medan/lokasi setempat.

(5) Bangunan-bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang kuat dan baik.

(6) Luas lubang cahaya bila Pintu dan Jendela tertutup sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari luas lantai.

(7) Semua Tembok kecuali Tembok Pagar Halaman harus dipasang kedap air (trasraam/semenraam) tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0,30 M dari lantai dan Bangunan sekurang-kurangnya 0,15 M lebih tinggi dari muka tanah Pekarangan.

(8) Tinggi Pagar Tembok luar Pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih tinggi dari 1 (satu) Meter, untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang.

(9) Untuk Pekarangan yang berada dipersimpangan 3 atau 4 dianggap Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, Pagar harus dibuat bentuk elip.

(10) Bangunan-bangunan hendaknya dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat serta diberi corong untuk pengeluaran udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10M dari lubang peresapan Septitank.

(11) Bangunan harus dibuat drainase agar tidak terkena genangan air di pekarangan sehingga tidak menimbulkan penyakit.

(12) Bangunan dilengkapi dengan Bak Sampah dan Bangunan resapan air.

(13) Bangunan yang akan dibangun tidak mengganggu pihak lain sekitarnya.

(14) Bangunan tidak dibenarkan mempergunakan bahan-bahan yang mudah terbakar.

(15) Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu Mendirikan Bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah pemilik orang lain.

(16) pemegang IMB selama masih dalam pelaksanaan diwajibkan menjaga Kesehatan para Pekerja dan tidak mengganggu kecelakaan Lalu Lintas serta mengotori jalan umum.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(17) Pemasangan Instalasi Listrik dan Bangunan Industri harus dilaksanakan oleh Instalatir yang sah yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang disahkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 12

Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tidak berubah.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis usaha dan luas ruang tempat usaha dan golongan perusahaan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Bagian Keempat
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

(1) Bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan Izin Gangguan dikenakan Retribusi.

(2) Cara menghitung besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Luas Ruang Tempat Usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Tarif

(3) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Sampai dengan 100 M² dikenakan biaya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) /M²

b. Selebihnya dikenakan biaya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) /M²

Pasal 20

Peraturan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5
b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 4
c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 3

Pasal 21

Peraturan Indeks Gangguan didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Jalan Negara / Kelas I dengan indeks 6
b. Jalan Provinsi / Kelas II dengan indeks 5
c. Jalan Kota / Kelas III dengan indeks 4
d. Jalan Gang / kelas IV dengan indeks 3

Pasal 22

Untuk surat Izin Gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk lapor dan dapat diberikan penggantinya (duplikasi) dengan dikenakan biaya 10 % (sepuluh persen) dari biaya retribusi.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Trayek.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Trayek.

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume dan frekwensi.

Bagian Keempat
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Tarif Retribusi Izin Trayek sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipungut di Wilayah Kota Metro.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

(1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 34

(1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

(2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Tata cara penagihan, penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMANFAATAN

Pasal 37

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 38

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 39

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima kesseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 41

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama alamat wajib retribusi.
   b. Masa retribusi.
   c. Besarnya kelebihan pembayaran.
   d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 42

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi,sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneiiliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 01);
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 18);
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2001 Nomor 53);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 50

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 06

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 06

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 06

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (Tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kota Metro yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro serta menggunakan jasa retribusi perizinan tertentu yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Metro.

Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu Perda yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Kota Metro . Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dinas" adalah dinas yang membidangi masalah bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 06